



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BIDANG PERSAMPAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pemisahan regulator dan operator agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan persampahan lebih terarah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan Nomor 651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Hasil Penantaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BIDANG PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
- b. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
- c. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- e. Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari sumbernya adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
- f. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- g. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- i. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis kegiatan berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional daerah di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Persampahan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang persampahan khususnya pengelolaan sampah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program.
- b. Pengumpulan sampah meliputi pola :
 - a) Individual langsung;
 - b) Individual tidak langsung;
 - c) Komunal langsung;
 - d) Komunal tidak langsung; dan
 - e) Penyapuan jalan.

- c. Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b) Angkutan yang ekonomis dan efektif;
 - c) Frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada;
 - d) Rotasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
 - e) Waktu pengambilan dan pengangkutan sampah disesuaikan dengan tingkat kepadatan lalu lintas.
- d. Pelaksanaan operasional, pemeliharaan, dan pengamanan sarana prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penganggaran dan pengelolaan keuangan, kehumasan, dan perencanaan program kegiatan UPTD, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD yang diarahkan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan kegiatan UPTD;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

- d. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan UPTD; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.
- (2) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki butir-butir capaian angka kredit sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.
- (3) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan yang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak memiliki angka kredit sesuai bidang teknis dan/atau administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum ditentukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang didalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional Tertentu berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugas pokok masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu untuk mewakilinya.
- (5) Jabatan Fungsional Tertentu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administrasi berkedudukan langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV A.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan Struktural eselon IV B.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd.

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd.

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 59



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 59 TAHUN 2017
TANGGAL : 01 NOVEMBER 2017
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BIDANG PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BIDANG PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

